

**PENGUASAAN TANAH ADAT MENJADI TANAH NEGARA
UNTUK PERTAMBANGAN DI PROVINSI MALUKU UTARA**

Fitria Raromo¹, Agustien C.Wereh², Leidy W. Palembang³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: fitriararomo21@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: agustien.wereh@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: leidypalempung@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang Penguasaan Tanah Adat Menjadi Tanah Negara untuk Pertambangan di Maluku Utara. Hukum agraria berfungsi mengatur tanah sebagai salah satu objek hukum yang penting, dengan fokus pada sudut pandang yuridis dan pengertian tanah sebagai bagian dari bumi. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas kekuatan hukum kedudukan tanah adat yang ada di Maluku Utara serta ketentuan peralihan tanah adat di wila-yah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan hukum kedudukan tanah adat serta mekanisme peralihannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan aspek normatif dari hukum yang ada dengan data empiris yang relevan. Penelitian ini akan menganalisis berbagai sumber hukum dan praktik yang terkait dengan tanah adat di Maluku Utara, serta bagaimana kedudukan dan peralihan hak atas tanah adat diatur dalam konteks hukum agraria.

Kata Kunci : : *Tanah ulayat, Tanah Adat*

Pendahuluan

Fungsi tanah sebagai kebutuhan hidup manusia sangat penting, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di masyarakat pedesaan, tanah merupakan sumber utama kehidupan bagi para petani, yang mengandalkan tanah untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan pangan. Sementara itu, di masyarakat perkotaan, peningkatan populasi akibat migrasi dari desa ke kota telah menyebabkan permintaan akan tanah semakin meningkat. Kebutuhan ini tidak hanya untuk perumahan, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur dan perkantoran. Akibatnya, tanah menjadi semakin langka dan harganya semakin mahal, menimbulkan tantangan bagi aksesibilitas dan pemanfaatan tanah di berbagai sektor. Ketidacukupan tanah di kawasan perkotaan juga memicu masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Ketika harga tanah melambung tinggi, masyarakat

berpendapatan rendah seringkali terpinggirkan dan kesulitan untuk menemukan tempat tinggal yang layak. Selain itu, persaingan untuk mendapatkan tanah di daerah strategis menyebabkan konflik antara kepentingan publik dan privat. Pemerintah serta pemangku kepentingan perlu untuk merumuskan kebijakan yang seimbang dalam pengelolaan tanah, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa merusak lingkungan atau mengabaikan hak-hak individu.¹

Hukum agraria mengatur hak atas tanah sebagai bagian dari permukaan bumi, dan Pasal 4 Ayat (1) dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa hak penguasaan negara menjadi dasar pengaturan hak atas tanah, seperti yang diuraikan dalam Pasal 2. Berbagai hak atas tanah dapat dimiliki oleh individu atau kelompok, termasuk badan hukum. Dalam UUPA, tanah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan area di bawah air.²

Tanah memiliki berbagai fungsi yang signifikan dalam konteks sosial, ekonomi, agama, dan politik seiring dengan perjalanan waktu. Dari segi sosial, tanah tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga berperan penting dalam menentukan kesejahteraan individu dan komunitas. Kehadiran tanah yang subur dan terkelola dengan baik berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, dan akses terhadap sumber daya lainnya. Tanpa ketersediaan tanah yang memadai, pencapaian kesejahteraan menjadi sulit, sehingga tanah menjadi elemen krusial dalam kehidupan manusia.³

Selanjutnya, konsep kepemilikan tanah sangat berpengaruh terhadap pengaturan kehidupan di suatu negara. Kepemilikan yang jelas dan adil menciptakan stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sengketa tanah dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik. Cara tanah dikelola dan dipergunakan mempengaruhi struktur sosial dan politik dalam masyarakat. Gagasan tentang kepemilikan tanah tidak hanya mencerminkan status ekonomi, tetapi juga menciptakan identitas dan hubungan antara individu dengan lingkungan mereka.⁴

Konflik hak atas tanah di negara berkembang adalah tinggi. Sengketa lahan perkebunan paling banyak terjadikhususnya di daerah-daerah kantong seperti Jawa dan Sumaterayang muncul karena beberapa faktor yaitu;perjanjian baru, perpanjangan, dan pemindahanhak perkebunan yang telah diusahakan atau

¹ I Gede A. B. Wiranata., *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 224.

² Urip Santoso., *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2012, hlm. 75.

³ H.M. Arba., *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 7.

⁴ Soejono dan Abdurrahman., *prosedur pendaftaran tanah tentang hak milik, sewa guna dan hak guna bangunan*, rineka cipta, Jakarta, 1998, hlm.1.

belum masyarakat. Selanjutnya, wilayah sengketa cenderung meluas, tidak hanya di masyarakat pedesaan tetapi juga di perkotaan.⁵

Pembatasan kepemilikan tanah pertanian dalam skala luas sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan tidak ada pemilik yang menguasai tanah dalam jumlah berlebihan, yang dapat merugikan kepentingan umum.⁶

Selama lebih dari 58 tahun sejak diundangkannya UUPA, regulasi ini telah berperan sebagai pusat pengaturan pertanahan dan sebagai alat utama untuk menjamin hak dasar warga negara atas tanah. UUPA telah berhasil diterapkan secara efektif hanya dalam waktu lima tahun setelah diundangkan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur dan melindungi kepemilikan tanah secara adil. Namun, dalam perjalanan waktu, orientasi politik hukum agraria telah mengalami perubahan signifikan dari yang awalnya bersifat populis menjadi lebih kapitalis. Perubahan ini menunjukkan pergeseran fokus dalam pengelolaan tanah, di mana kepentingan ekonomi dan investasi sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan hak-hak masyarakat adat atau kepentingan sosial. Meskipun substansi UUPA tidak diubah, perubahan orientasi ini dapat memengaruhi implementasi dan keberlanjutan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut.⁷

Pasal 3 UUPA secara tegas mengakui eksistensi masyarakat adat, namun dalam praktiknya, pengakuan dan pelaksanaan hak-hak tersebut sering kali terbatas. Namun, pelaksanaannya tetap harus mematuhi kepentingan nasional dan aturan hukum yang lebih tinggi, yang sering kali menimbulkan dilema bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka. Ketentuan dalam Pasal 3 UUPA menyiratkan bahwa meskipun hak-hak masyarakat adat diakui, ada batasan yang ditetapkan untuk menjamin keselarasan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di tingkat nasional. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat hukum adat dalam menegakkan hak-hak mereka, terutama jika terdapat konflik antara kepentingan lokal dan kepentingan pemerintah. Penting untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Pasal 3 UUPA agar pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diiringi dengan tindakan konkret yang mendukung keberlangsungan hidup dan budaya mereka.⁸

⁵ Agustien Cherly Werh et al., "Permasalahan Sengketa Tanah Masyarakat Terkait Kepemilikan Hak Tanah Dalam Pembangunan Jalan Di Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa," *JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education* 3, no. 2 (2022): 105–109, <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/5582/2695>.

⁶ Marvin Ajels Kasenda Exselsisdeo Ringkuangan, Meiske M Lasut, "Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Melampaui Batas Berdasarkan Hukum Agraria Di Indonesia," *Constituendum Jurnal Ilmu Hukum* 5 No. 2 (2024): 9–17, <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/download/10558/5583>.

⁷ Boedi Harsono., *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Kepentingan investasi yang menguntungkan segelintir kelompok dapat mengambil alih amanat UUPA yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam banyak kasus, keputusan yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat berujung pada pengusuran dan kehilangan akses terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Ketidakadilan ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas serta upaya untuk memastikan bahwa suara masyarakat, terutama masyarakat hukum adat, didengarkan dan diakui dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat harus diprioritaskan agar tujuan UUPA dapat terwujud secara efektif.⁹

Seperti masalah sengketa lahan tanah adat yang terjadi di ternate. Tanah adat yang merupakan hak sekaligus harga diri bala kusu sekano-kano yang kini terancam akibat dari kebijakan pemerintah kota Ternate di lahan Jikomalamo, kebijakan yang mendorong tanah adat menjadi tanah negara dan beralih status menjadi tanah milik pemerintah kota ini sangat jelas merugikan masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Negara yang dari dulu sampai sekarang yang masih mengakui dan melindungi tanah adat ini justru tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota ternate. Ditambah dengan adanya pihak-pihak yang berupaya secara sistematis untuk menghapus eksistensi kesultanan ternate, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak 800 tahun lalu.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kekuatan Hukum kedudukan tanah adat yang ada di Maluku Utara?
2. Bagaimana ketentuan hukum peralihan hak atas tanah adat di maluku utara?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum kedudukan tanah adat yang ada di Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum peralihan hak atas tanah adat di Maluku Utara.

3. Metode Penelitian

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode ini menggabungkan unsur-unsur hukum normatif dengan data atau elemen empiris, memberikan pendekatan yang komprehensif untuk menganalisis permasalahan hukum.

Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) adalah yang paling relevan dengan penelitian hukum ini karena mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang

⁹ Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan., *kewenangan pemerintah dibidang pertanian*, rajawaliipers, Jakarta, 2009, hlm. 3.

dibahas serta pendapat ahli tentang masalah tersebut. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yang berarti mengumpulkan data, mengkualifikasikan mereka, kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Menggunakan silogisme dan interpretasi untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini.¹⁰

4. Pembahasan

a. Kekuatan Hukum Kedudukan Tanah Adat di Maluku Utara

Setiap daerah di Indonesia memiliki istilah khusus yang menggambarkan wilayah hak ulayat. Menurut Ter Haar, istilah ini bervariasi sesuai dengan adat dan budaya setempat. Di Kalimantan, istilah yang digunakan adalah "pewatasan", sementara di Jawa disebut "wewengkon". Di Bali, masyarakat mengenalnya dengan sebutan "prabumian", dan di Maluku disebut "petuanan". Beragamnya istilah ini menunjukkan betapa pentingnya tanah dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara. Urip Santoso, dalam bukunya *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, menjelaskan bahwa UUPA mendasarkan Hukum Agraria Nasional pada hukum adat yang sederhana. UUPA tidak hanya menjamin kepastian hukum dalam pengaturan tanah adat, tetapi juga memperhatikan aspek hukum agama, sehingga mendukung pemahaman yang lebih luas mengenai pengaturan hak ulayat. Integrasi antara hukum adat, hukum agraria nasional, dan hukum agama ini memastikan bahwa pengelolaan tanah adat tetap relevan dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia.¹¹

Pemahaman masyarakat adat Maluku mengenai tanah sangat terkait dengan pandangan kosmik yang menghubungkan alam semesta dengan manusia. Dalam konteks ini, konsep "Upu Lanite" (Tuhan Langit) dan "Upu Tapele" (Tuhan Bumi) mencerminkan kedekatan mereka dengan penguasa alam. Meskipun terdapat perdebatan tentang makna dan implementasi konsep tersebut, jelas bahwa hubungan masyarakat dengan tanah tidak terlepas dari perspektif spiritual dan kultural yang mendalam.

Lebih lanjut, pandangan tentang tanah dalam masyarakat adat Maluku lebih jelas didefinisikan melalui konsep adat dan leluhur. Adat dianggap sebagai warisan yang harus dipatuhi, berfungsi sebagai hukum komunitas yang membimbing perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Frank Cooley, dalam karyanya *Ambonese Adat: A General Description*, menjelaskan bahwa leluhur menetapkan adat sebagai pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat saat ini dan masa depan. Dengan mematuhi adat, masyarakat tidak hanya memperoleh berkah, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam komunitas.

Cooley menekankan bahwa pelaksanaan adat adalah sebuah kewajiban bagi semua anggota komunitas, yang diyakini berasal dari kehendak para leluhur. Mengabaikan atau mengabaikan adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 47.

¹¹ Harsono, *Ter Haar, Beginselen en stelsel van het adatrecht*, 2008, 185-186

kehendak leluhur, yang dapat berakibat buruk bagi individu tersebut. Oleh karena itu, sanksi dari adat sangat terkait dengan kekuatan yang dianggap dimiliki oleh para leluhur. Dalam hal ini, penghormatan terhadap adat menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan dan kekuatan spiritual yang terus hidup dalam budaya masyarakat Maluku.¹²

Penjelasan di atas menggambarkan peran sentral leluhur dalam kepercayaan masyarakat Maluku. Leluhur dianggap sebagai tokoh utama dalam keberlangsungan adat dan komunitas, sehingga pelaksanaan adat menjadi sangat penting. Keterikatan antara leluhur dan keberadaan adat menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional dan norma-norma masyarakat tidak terpisahkan dari pengaruh leluhur yang telah mewariskan aturan dan kebiasaan kepada generasi selanjutnya. Dalam konteks ini, leluhur bukan hanya menjadi simbol, tetapi juga merupakan entitas yang secara aktif memengaruhi kehidupan masyarakat melalui hukum adat.

Lebih lanjut, leluhur selalu dihubungkan dengan setiap aspek keberadaan adat dan negeri, termasuk tanah yang dikelola oleh komunitas. Tanah memiliki makna yang dalam dalam konteks adat masyarakat Maluku, karena dianggap sebagai bagian integral dari identitas mereka. Dalam hal ini, tanah bukan sekadar sumber daya, tetapi merupakan elemen yang mengikat individu, komunitas, dan adat menjadi satu kesatuan utuh. Oleh karena itu, konflik yang berkaitan dengan tanah adat sering kali berlangsung lama, mencerminkan kompleksitas hubungan yang melibatkan identitas, warisan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Konflik tanah adat dapat timbul karena berbagai faktor, termasuk pergeseran kepentingan ekonomi, perubahan kebijakan, dan penafsiran yang berbeda mengenai hak-hak tanah. Ketika tanah dianggap sebagai warisan leluhur dan simbol dari keberadaan komunitas, setiap sengketa yang muncul bukan hanya bersifat material, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan kultural. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat Maluku untuk menemukan solusi yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai adat dan kekuatan leluhur yang terus memengaruhi kehidupan mereka.

Konsep tanah ulayat memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks pengakuan hak-hak masyarakat adat. Banyak dari masyarakat adat telah mengelola tanah ulayat ini secara turun temurun, yang mencerminkan keterikatan budaya dan spiritual mereka terhadap tanah. Keberadaan tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas, kearifan lokal, dan tradisi yang terjalin erat antara masyarakat dengan lingkungan alam mereka.

Di Provinsi Maluku Utara (Malut), sektor pertambangan menghadapi berbagai masalah hukum yang berdampak negatif terhadap ekonomi dan investasi. Permasalahan ini mencakup kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan penyerobotan lahan, yang semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan

¹² Frank Cooley, *Ambonese Adat: A General Description*, 1962, hlm 2-4

ekosistem setempat. Selain itu, praktik tambang ilegal dan perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukan semakin memperburuk situasi. Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan antara penambang, negara, dan masyarakat lokal, yang sering kali merasa dirugikan oleh kegiatan pertambangan yang tidak terkelola dengan baik.

Konflik kepentingan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para investor dan berdampak pada stabilitas ekonomi daerah. Masyarakat setempat sering kali terjebak dalam situasi di mana hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam tidak diakui, sehingga mengurangi kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan perusahaan tambang. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih transparan dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan.

b. Ketentuan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat di Maluku Utara

Pengakuan hak ulayat sebagai bagian dari masyarakat hukum adat berfungsi untuk menempatkan hak-hak ini pada posisi yang tepat dalam kerangka hukum nasional. Dengan adanya pengakuan tersebut, masyarakat hukum adat dapat mempertahankan eksistensinya dan terus mengelola tanah sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan.¹³

Van Vollenhoven lebih lanjut menjelaskan bahwa hak ulayat merupakan hak atas tanah yang khusus ada di Indonesia dan tidak dapat dipisahkan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa hak ulayat bukan hanya sekadar hak penguasaan, tetapi juga mencakup aspek budaya dan spiritual yang mendalam. Dalam konteks masyarakat hukum adat, hak ulayat dianggap sebagai warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi dan memiliki makna yang kuat dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Dengan demikian, hak ulayat mengandung unsur keagamaan atau religi, yang mengaitkan penguasaan tanah dengan keyakinan dan nilai-nilai spiritual masyarakat.

Hak ulayat masyarakat hukum adat ini sejalan dengan konsep hak menguasai negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki hak atas tanah, masyarakat hukum adat tetap diakui memiliki hak ulayat yang harus dihormati dan dilindungi. Terdapat interaksi antara hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak penguasaan negara, yang perlu dikelola secara seimbang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Keselarasan antara hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak menguasai negara menjadi penting dalam konteks pembangunan dan pengelolaan tanah. Negara perlu memperhatikan eksistensi hak ulayat dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan tanah, sehingga hak-hak masyarakat hukum adat tidak diabaikan, dan keadilan serta

¹³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat, Cetakan ke-1*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, Hlm. 8.

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Hak ulayat, sebagai hak bersama masyarakat hukum adat, mengharuskan para pemimpin adat untuk mengatur penggunaan dan peruntukan tanah dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh anggota komunitas. Tanggung jawab ini mencerminkan prinsip kolaborasi dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana pemimpin adat berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

Dengan demikian, hak ulayat tidak hanya memberikan hak atas tanah, tetapi juga menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan adil. Pemimpin adat memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pemanfaatan tanah tidak merugikan komunitas, serta bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan seluruh anggota persekutuan hukum adat.

Hak penuh atas tanah ulayat ini merupakan bagian integral dari identitas dan keberlanjutan masyarakat adat. Dengan pengaturan yang baik dan partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas, hak ulayat dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial, menjaga warisan budaya, dan melindungi lingkungan hidup yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.

5. Kesimpulan

Kedudukan hukum tanah adat di Maluku Utara bergantung pada syarat yang ditetapkan oleh negara, yaitu selama tanah adat tersebut masih hidup, sesuai prinsip NKRI, dan diatur oleh undang-undang. Hal menunjukkan bahwa hukum adat berlaku jika diakui oleh hukum negara. Di Maluku Utara, masih terdapat hukum adat tentang tanah, seperti hak aha kolano (tanah sultan), hak aha soa (tanah kampung), dan hak aha cocatu (tanah individu). Selain itu, ada aturan sementara seperti tolagami, yang berarti hak membuka lahan. Masyarakat adat di Maluku Utara, termasuk kepala adat yang berwenang, tetap mempertahankan otoritasnya atas tanah adat. Oleh karena itu, tanah-tanah adat ini tidak dapat dialihkan menjadi hak milik pribadi atau digunakan untuk kegiatan pertambangan.

Peralihan Hak Milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) UUPA, yang menyatakan bahwa Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih berarti berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemilik kepada pihak lain karena suatu peristiwa hukum, seperti kematian, sehingga hak tersebut berpindah kepada ahli waris yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, hak kepemilikan tidak memerlukan tindakan hukum aktif dari pemilik sebelumnya. Sementara itu, dialihkan atau pemindahan hak merujuk pada proses aktif perpindahan Hak Milik dari satu pihak kepada pihak lain melalui suatu perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, atau tukar-menukar.

Daftar Pustaka

Arba, H. M. (2019). *Hukum agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Cooley, F. (1962). *Ambonese adat: A general description*. Halaman 2-4.

Harsono, B. (2002). Hukum agraria Indonesia: Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah. Jakarta: Djambatan.

Hutagalung, A. S., & Gunawan, M. (2009). Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan. Jakarta: Rajawali Pers.

- Marzuki, P. M. (2008). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2012). Hukum agraria: Kajian komprehensif. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sembiring, R. (2017). Hukum pertanahan adat (Cetakan ke-1). Depok: RajaGrafindo Persada.
- Soejono, & Abdurrahman. (1998). Prosedur pendaftaran tanah tentang hak milik, sewa guna, dan hak guna bangunan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ter Haar, A., & Harsono, B. (2008). Beginnselen en stelsel van het adatrecht. Halaman 185-186.
- Wiranata, I. G. A. B. (2005). Hukum adat Indonesia: Perkembangan dari masa ke masa. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.